

**LAPORAN PENGABDIAN MASYARAKAT
PERENCANAAN PAJAK UNTUK PPH
PASAL 21, PPH PASAL 23, PPH PASAL 26,
PPH FINAL DAN PPN**



Dr. Wahyu Purwanto, M.SIE

November 2023

STIE WIDYA WIWAHA

JL. LOWANU SOROSUTAN UH VI/20, YOGYAKARTA 55162 TELP
(0274)377091 FAX (0274)370394



Nomor : 04/WBS/XI/2023
Perihal : Permohonan Pembicara

09 November 2023

Kepada Yth :

Bapak Dr. Wahyu Purwanto, M.SIE

Di Yogyakarta

Dengan hormat,

Sehubungan dengan akan dilaksanakan pelatihan Perpajakan, maka kami Wiwaha Business Solution selaku penyelenggara pelatihan, memohon kepada Bapak Dr. Wahyu Purwanto, M.SIE, untuk menjadi Pembicara pada pelatihan tersebut. Adapun pelaksanaan pelatihan di selenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Senin, 21 November 2023
Tempat : *Zoom Meeting*
Jam : 13.00- 16.00
Materi : **Perencanaan Pajak untuk PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Final dan PPN**

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Wassalamualaikum wr.wb.

Kepala Pelaksana

WIWAHA
Business Solution
Mahfud S.E., M.M



Nomor : 06/WBS/XI/2023

24 November 2023

Perihal : Ucapan Terimakasih

Kepada Yth :

Bapak Dr. Wahyu Purwanto, M.SIE

Di Yogyakarta

Dengan hormat,

Sehubungan telah dilaksanakan pelatihan Perpajakan, maka kami Widya Wiwaha Training Center selaku penyelenggara pelatihan, mengucapkan terimakasih kepada Dr. Wahyu Purwanto, M.SIE yang telah bersedia menjadi Pembicara pada pelatihan Perpajakan yang di selenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Senin, 21 November 2023

Tempat : *Zoom Meeting*


Jam : 13.00- 16.00

Materi : **Perencanaan Pajak untuk PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Final dan PPN**

Demikian surat dari kami, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Ketua Pelaksana


WIWAHA
Business Solution
M. Hafid S.E., M.M



**PERENCANAAN PAJAK
UNTUK PPh PASAL 21,
PPh Pasal 23, PPh Pasal
26, PPh Final dan PPN**

Oleh

**Dr. Wahyu Purwanto, M.SIE
Dosen STIE Widya Wiwaha**

PERENCANAAN PAJAK UNTUK PAJAK PENGHASILAN DAN PPN

- PAJAK UNTUK PPh PASAL 21
- PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
- PAJAK PENGHASILAN PASAL 23
- PAJAK PENGHASILAN PASAL 26
- PERENCANAAN PAJAK UNTUK PPh Pasal 4 (2)
- PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)

TAX PLANNING UNTUK PPh Pasal 21

- ❑ Memahami Ketentuan Pemotongan PPh Pasal 21: Subjek, Objek PPh Pasal 21, Pengurangan yang diperbolehkan, dan tata cara penghitungan PPh Pasal 21
- ❑ Kebijakan/Metode Pemotongan PPh Pasal 21
- ❑ Rekonsiliasi Objek PPh Pasal 21
- ❑ Taxability dan Deductibility Objek PPh Pasal 21
- ❑ Terapan Tax Planning Terkait dengan PPh Pasal 21
- ❑ Strategi Perencanaan Pajak untuk Mengefisiensikan Beban Pajak

Kebijakan/Metode Pemotongan PPh Pasal 21

- ❑ **PPh Pasal 21 ditanggung oleh karyawan (Metode Gross).** Dalam metode ini PPh Pasal 21 ditanggung oleh karyawan melalui pemotongan.
- ❑ **PPh Pasal 21 ditanggung oleh perusahaan (Metode Net).** Dalam metode ini PPh Pasal 21 Sepenuhnya ditanggung oleh Perusahaan. Besarnya PPh yang ditanggung bukan biaya fiskal bagi perusahaan.
- ❑ **PPh Pasal 21 diberikan dalam bentuk Tunjangan (Metode Gross Up).** PPh Pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan pajak. Bagi pegawai tunjangan tersebut merupakan penghasilan. Penghitungan tunjangan pajak dilakukan dengan cara Gross Up, sehingga jumlah tunjangan sama dengan PPh Pasal 21 terutang.

Rekonsiliasi Objek PPh Pasal 21

- Rekonsiliasi digunakan untuk meyakinkan bahwa seluruh objek PPh Pasal 21 telah dipotong pajaknya.
- Rekonsiliasi juga berguna dalam rangka pelaksanaan pengendalian dan pembuktian bahwa seluruh objek PPh Pasal 21 telah dipotong pajaknya.
- Hubungan kerja antara karyawan dengan perusahaan berlaku prinsip *taxability-deductibility*. Jika bagi karyawan merupakan *taxable income*, maka bagi perusahaan merupakan *deductible expense*, atau sebaliknya.
- Penyimpangan dari prinsip umum bisa saja terjadi berdasarkan peraturan perpajakan.



Taxability-Deductibility Objek PPh Pasal 21 (1)

- **Prinsip *Taxability-Deductibility*** merupakan prinsip yang menjelaskan tentang pos yang dapat/tidak dapat dikenai pajak dan pos yang dapat/tidak dapat dibiayakan.
- **Mekanismenya:** Jika pemberian imbalan/ penghasilan merupakan biaya bagi perusahaan, maka bagi karyawan merupakan penghasilan, sebaliknya jika bagi imbalan/penghasilan bari karyawan bukan penghasilan, maka bagi perusahaan juga bukan biaya.
- **Prinsip *Taxability-Deductibility*** menjadi acuan dalam Tax Planning untuk PPh Pasal 21.



Taxability-Deductibility Objek PPh Pasal 21 (2)

- **Contoh:**

Dalam tahun 2012 PT. Lambada menyediakan dokter dan obat-obatan dengan cuma-cuma untuk pemeliharaan kesehatan karyawan sebanyak 1000 orang dengan jumlah total biaya Rp360 juta setahun, atau rata-rata biaya setiap pegawai setiap bulannya adalah Rp30.000 ($1/12 \times \text{Rp}360 \text{ juta}$) :1.000 orang. Apabila gaji karyawan untuk karyawan masih dalam tataran UMP/UMK, untuk kepentingan *Tax Planning* apakah lebih baik diberikan dalam bentuk tunjangan pengobatan atau tetap dalam bentuk fasilitas pengobatan.



Terapan Tax Planning Terkait dengan PPh Pasal 21

- Klausul Pajak dalam Perjanjian Kontrak Kerja.
- Pajak Ditanggung Pemberi Kerja atau Tunjangan Pajak secara *Gross-up*.
- Pemberian Uang Saku Secara Lump-Sum atau *Reimbursement*
- Tunjangan Makan atau Menyiapkan Makan Bersama
- Memberikan Tunjangan Kesehatan atau Fasilitas Pengobatan
- Meminimalkan Tarip Pajak PPh Pasal 21



Strategi Perencanaan Pajak untuk Mengefisienkan Beban Pajak

- Perencanaan Pajak terkait dengan PPh Pasal 21 untuk penghematan pajak disusun sesuai kondisi perusahaan.
- Perencanaan pajak dilakukan dengan cara yang legal (*tax avoidance*) agar terhindar dari sanksi pajak di kemudian hari.
- Lakukan analisis terhadap metode-metode dan kebijakan-kebijakan yang akan digunakan serta membuat strategi agar efisiensi beban pajak dapat tercapai. Gunakan metode yang biasa diaplikasikan dalam PPh Pasal 21, yaitu *metode Net*, *metode Gross*, dan *metode Gross-Up*.





***TAX PLANNING: CARA
MUDAH MELAKUKAN
GROSS-UP PPh PASAL 21***



PPH Pasal 21 ditanggung oleh Karyawan



- Dalam metode ini PPh Pasal 21 ditanggung oleh karyawan melalui pemotongan.
- Metode ini menghitung PPh Pasal 21 yang dibebankan kepada karyawan dengan metode Gross.
- Dengan metode ini penghasilan yang diterima karyawan berkurang sebesar PPh Pasal 21 yang dipotong oleh perusahaan.


Teknis Penghitungan Metode Gross → Lanjutan

- ❑ Sebagian besar contoh penghitungan PPh Pasal 21 karyawan dalam lampiran PER-31/PJ/2012 adalah penghitungan PPh Pasal 21 dengan metode Gross.
- ❑ Ilustrasinya penghitungan PPh Pasal 21 disajikan pada gambar berikut.



Teknis Penghitungan Metode Gross → Lanjutan

Gambar Teknis Penghitungan Metode Gross



PPh Pasal 21 ditanggung oleh Perusahaan

- ❑ Dalam metode ini PPh Pasal 21 ditanggung sepenuhnya atau sebagian oleh Perusahaan dalam bentuk benefit in kind (BIK), sehingga sering disebut dengan metode net (Net Method).
- ❑ Dengan metode ini penghasilan yang diterima karyawan dapat , diterima secara utuh tanpa adanya pengurangan PPh Pasal 21, kecuali bila perusahaan hanya menanggung sebagian.
- ❑ Penggunaan metode ini perlu analisis secara mendalam dan komprehensif karena pengeluaran PPh Pasal 21 ini tidak dapat dibebankan secara fiskal dalam menghitung PPh Badan

Teknis Penghitungan Metode NET → Lanjutan

- ❑ Penghitungan PPh Pasal 21 metode Net tidak berbeda dengan metode Gross
- ❑ Perbedaannya hanya terletak pada saat perusahaan menghitung Take Home Pay untuk keperluan pembuatan slip gaji atau keperluan payroll lainnya.
- ❑ Tehnis Penghitungan metode net disajikan pada gambar berikut.

Teknis Penghitungan Metode Net → Lanjutan

Gambar Teknis Penghitungan Metode Net

Gaji	XXX	
Tunjangan Transport	XXX	
Tunjangan Komunikasi	XXX	
Lembur	XXX	
Premi Asuransi	XXX	
Pengh Bruto sebulan		XXX
Biaya Jabatan	XXX	
Iuran Pensiun, THT/JHT	XXX	
Jumlah Pengurangan		XXX
Penghasilan Neto Sebulan		XXX
Penghasilan Neto Setahun		XXX
PTKP		XXX
Penghasilan Kena Pajak		XXX
PPh Terutang		XXX

PENGHASILAN:	
Gaji	XXX
Tunjangan Transport	XXX
Tunjangan Komunikasi	XXX
Lembur	XXX
Premi Asuransi	XXX
Total Penghasilan	XXX

PENGURANGAN:	
Premi Asuransi	XXX
Angsuran Pinjaman	XXX
Total Pengurangan	XXX

TAKE HOME Pay:	
Total Penghasilan	XXX
Total Pengurangan	XXX
Take Home Pay	XXX

Penghitungan PPh Pasal 21

Penghitungan Take Home Pay

PPh Pasal 21 tidak diseratakan dalam Penghitungan Take Home Pay

PPh Pasal 21 ditanggung oleh Perusahaan dengan cara memberikan Tunjangan Pajak


- ❑ Perusahaan menanggung beban pajak karyawan baik sebagian maupun seluruhnya dengan cara memberikan tunjangan pajak.
- ❑ Pemberian tunjangan pajak sifatnya sama dengan sifatnya sama dengan tunjangan lainnya, sehingga bagi karyawan tunjangan tersebut merupakan penghasilan.
- ❑ Tunjangan pajak dapat diberikan secara Flat (tetap) maupun dengan melakukan Gross-up (jumlahnya tidak tetap melainkan disesuaikan dengan besarnya pajak yang harus dipotong dari penghasilan karyawan atau proporsional).
- ❑ Besarnya tunjangan pajak yang diberikan secara Gross-up akan sama dengan PPh Pasal 21 sesungguhnya.
- ❑ Istilah Gross up tidak dikenal dalam peraturan pajak secara eksplisit, karena pada dasarnya hanya berkaitan dengan logika penghitungan sedemikian rupa sehingga tidak melanggar Undang-undang Pajak.

Teknis Penghitungan Metode Gross-up → Lanjutan

- ❑ Penghitungan PPh Pasal 21 metode gross-up pada dasarnya hanya berkaitan dengan logika penghitungan.
- ❑ Berdasarkan penghitungan metode ini, maka besarnya PPh Pasal 21 yang terutang sama dengan besarnya tunjangan pajak yang diberikan.
- ❑ Tehnis Penghitungan metode Gross-up disajikan pada gambar berikut.

Teknis Penghitungan Metode Gross-up → Lanjutan


Gambar Teknis Penghitungan Metode Gross-up



Jumlah Tunjangan Pajak harus sama dengan besarnya PPh Pasal 21 yang terutang

Teknis Penghitungan Metode Gross-up → Lanjutan

Rumus Tunjangan Pajak dengan metode *Gross Up* yang sesuai dengan UU PPh No 36 Tahun 2008



PKP Rp 0 s/d Rp50.000.000

Pajak = $1/0,95 \{PKP \times 5\%\}$

PKP diatas Rp50.000.000 s/d Rp250.000.000

Pajak = $1/0,85 \{ (PKP \times 15\%) - Rp5.000.000 \}$

PKP diatas Rp250.000.000 s/d Rp500.000.000

Pajak = $1/0,75 \{ (PKP \times 25\%) - Rp30.000.000 \}$

PKP diatas Rp500.000.000

Pajak = $1/0,70 \{ (PKP \times 30\%) - Rp55.000.000 \}$

Metode *Gross up*, merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan **tunjangan pajak penghasilan pasal 21 yang diformulasikan jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak-PPh Pasal 21 yang akan dipotong** dari karyawan.

Perhitungan PPh Pasal 21 dengan metode *Gross up* melalui 2 langkah sebagai berikut:

1. Hitung dahulu PKP Tanpa Tunjangan Pajak. Setelah itu dihitung jumlah Tunjangan Pajak PPh Pasal 21.
2. Setelah dihitung Tunjangan Pajak dengan metode *Gross up*, masukkan tunjangan tersebut sebagai unsur Penghasilan. Hasil perhitungan antara tunjangan pajak dengan pajak PPh Pasal 21 akan menunjukkan jumlah yang sama.

CONTOH 5A: Metode *Gross-up*

Abu Nawas bekerja pada PT “Kramayuda”. Gaji setahun tahun 2015 sebesar **Rp120.000.000**, makan siang setahun sebesar **Rp18.000.000**. Abu Nawas setiap bulan dipotong dari gaji untuk iuran pensiun sebesar Rp250.000 atau **Rp3.000.000** setahun, serta Jaminan Hari Tua sebesar 2% dari gaji. PT. “Kramayuda” masuk program BPJS, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan Premi Jaminan Kematian ditanggung oleh pemberi kerja masing-masing **Rp125.000** dan **Rp75.000** per bulan. Abu Nawas sudah beristri dan mempunyai 1 anak.

Diminta:

Hitunglah besarnya PPh Pasal 21 apabila digunakan metode *Gross up*.

Langkah 1 : Menghitung PKP Tanpa Tunjangan dan Menghitung Tunjangan Pajak Penghasilan

PPh Pasal 21 terutang:

Gaji Setahun		Rp 120.000.000
Tunjangan Makan Siang		18.000.000
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja		1.500.000
Premi Jaminan Kematian		900.000
Penghasilan Bruto		<u>Rp 140.400.000</u>
<i>Pengurang:</i>		
1. Biaya jabatan 5% dari Pengh. Bruto	Rp 6.000.000	
2. Iuran Pensiun	3.000.000	
3. Iuran JHT 2% dari gaji	<u>2.400.000</u>	<u>Rp 11.400.000</u>
Penghasilan Neto Setahun		Rp 129.000.000
4. PTKP (K/1)		
Untuk Wajib Pajak	Rp36.000.000	
Tambahan WP Kawin	3.000.000	
Tanggungan 1 orang	<u>3.000.000</u>	<u>Rp 42.000.000</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun		Rp 87.000.000

Langkah 1 : Menghitung PKP Tanpa Tunjangan dan Menghitung Tunjangan Pajak Penghasilan → Lanjutan

Karena PKP ada pada lapisan tarif ke-2, maka rumus gross up yang dipakai adalah lapisan ke-2:

$$\text{Lapisan ke-2} = \frac{(\text{PKP} \times 15\%) - 5.000.000}{0,85}$$

$$\text{Tunjangan Pajak} = \frac{(87.000.000 \times 15\%) - 5.000.000}{0,85}$$

$$\text{Tunjangan Pajak} = \text{Rp } \underline{\underline{9.470.588}}$$

Langkah 2 : Menghitung PPh Pasal 21 Terutang.

PPh Pasal 21 terutang:

Gaji Setahun		Rp 120.000.000
Tunjangan Makan Siang		18.000.000
Tunjangan Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21)		9.470.588
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja		1.500.000
Premi Jaminan Kematian		900.000
Penghasilan Bruto		Rp 149.870.588
<i>Pengurang:</i>		
1. Biaya jabatan 5% dari Pengh. Bruto	Rp 6.000.000	
2. Iuran Pensiun	3.000.000	
3. Iuran JHT 2% dari gaji	<u>2.400.000</u>	Rp 11.400.000
Penghasilan Neto Setahun		Rp 138.470.588
4. PTKP (K/3)		
Untuk Wajib Pajak	Rp 36.000.000	
Tambahan WP Kawin	3.000.000	
Tanggungan 1 orang	<u>3.000.000</u>	Rp 42.000.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun		Rp 96.470.588

Langkah 2 : Menghitung PPh Pasal 21 Terutang → Lanjutan

PPh Pasal 21 terutang:

Penghasilan Kena Pajak Setahun		Rp	96.470.588
Pajak Penghasilan Setahun:			
5% x Rp 50.000.000	Rp	2.500.000	
15% x Rp 46.470.588		<u>6.970.588</u>	
PPh Pasal 21			<u>Rp 9.470.588</u>

Kesimpulan:

- ❑ **Besarnya Tunjangan Pajak yang diterima karyawan sama dengan PPh Pasal 21 yang dipotong oleh Pemberi Kerja.**
- ❑ **Sebesar Tunjangan Pajak merupakan penghasilan bagi karyawan, dan bagi perusahaan PPh Pasal 21 dapat dibiayakan.**



TAX PLANNING PAJAK **PENGHASILAN PASAL 22**



Strategi Efisiensi PPh Pasal 22

1. Tarif PPh Pasal 22 Impor yang tidak ber API
2. Pengecualian-Pengecualian (*Tax Exemption*) PPh Pasal 22
3. Pengajuan SKB PPh Pasal 22

Strategi Efisiensi PPh Pasal 22 → ... Cont'd

Tarif PPh Pasal 22 Impor yang tidak ber API:

- ❖ Tarif PPh Pasal 22 Impor yang tidak ber API adalah 7,5% dari nilai impor.
- ❖ Bagaimana upaya yang dilakukan untuk menghemat PPh Pasal 22.

Strategi Efisiensi PPh Pasal 22 → ... Cont'd

Pengecualian-Pengecualian PPh Pasal 22:

- ❖ Impor barang yang bebas masuk yang juga dikecualikan dari PPh Impor dan barang untuk keperluan pameran.
- ❖ Dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 adalah (a) Impor barang dan atau penyerahan barang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang pajak penghasilan, (b) Impor barang yang dibebaskan dari pemungutan Bea Masuk dan Pajak Pertambahan Nilai (PMK No.08/PMK.03/2008)



Strategi Efisiensi PPh Pasal 22 → ...

Cont'd

Contoh:

- PT A (BUMN) yang mempunyai fasilitas bebas impor barang (impor dan atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN, dan juga yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan atau PPN), artinya segala sesuatu yang menyangkut pajak-pajak impor: Bea Masuk, PPh Impor dan PPN Impor.
- PT mempunyai rekanan kontraktor yaitu PT B. Dalam hal ini, PT B walaupun punya API tidak menggunakan untuk impor sendiri, tetapi menggunakan bendera PT A.
- Bagaimana upaya PT B ini terkait dengan penghematan Pajak?

